

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu berupa:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu membatalkan Akta Wasiat Nomor 05 Tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Nyonya Tati Nurwati, S.H. sebagai Tergugat Empat merupakan akta yang cacat hukum dimana cacat hukum itu berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada pihak tertentu, yaitu menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan. Dengan demikian dengan adanya Putusan Pengadilan Nomor 43/PDT.G/2020/ PN Medan yang menyatakan Akta Wasiat Nomor 05 Tanggal 12 Agustus 2017 maka akta tersebut batal dan tidak sah dan tidak mengikat.
2. Akibat hukum dari mewasiat yang sesuai dengan Pasal 913 KUHPer adalah batalnya wasiat tersebut dikarenakan dasslam hal ini Cindy Chandra selaku anak angkat dari Almarhum Leman melanggar *Legietieme Portie* atau batasan yang dilarang yang ditentukan oleh Undang-Undang dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami Penggugat atau orang tua dari para Tergugat dan Turut Tergugat. Hal tersebut berakibat pada kembalinya hak istri atas sebagian harta dalam pencampuran harta perkawinannya yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi merupakan akta peninggalan dari Almarhum Leman yang seyogyanya tetap akan diwarisi oleh para ahli waris, untuk itu penulis berpendapat dari hasil Putusan Nomor 43/PDT.G/2020/PN

Medan lebih cenderung menyelesaikan perkara ini setelah keluar putusan tersebut dengan cara pembagian ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*).

B. Saran-saran

1. Kepada notaris: notaris hendaknya bersikap profesional menjalankan tugasnya berdasarkan aturan perundang-undangan sehingga sebagai praktisi hukum bagi masyarakat sesuai dengan napa yang terkandung di dalam KUHPer dengan memperhatikan hak-hak waris tanpa melanggar batas ketentuan dari ahli waris yang berhak dalam hal ini adalah *Legitieme Portie* (bagian mutlak).
2. Kepada para pencari keadilan agar dalam penyelesaian sengketa wasiat agar lebih mengutamakan kekeluargaan dengan jalur mediasi (perdamaian). Penyelesaian sengketa melalui mediasi jauh lebih efektif dan efisien dan dapat mengakhiri sengketa wasiat dengan berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bahkan mengandung berbagai keuntungan baik secara substansi maupun psikologis.

